



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Let.Jend. S. Parman No 345 Telp (0281) 891004  
**PURBALINGGA 53317**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421 / 2161 / 2023

Berdasarkan Surat Kepala SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol nomor 421.3/093.1/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijin Operasional, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.  
NIP : 19690222 199603 1 004  
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Menerangkan bahwa,

Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol  
NPSN : 20356172  
NSS : 201030312091  
Alamat : Dusun 1 Paguyangan RT 01 RW 01 Sirau, Kecamatan Karangmoncol,  
Purbalingga  
Tahun didirikan : 2008  
Tahun beroperasi : 2008  
No. SK Pendirian : -

Berstatus **Masih Aktif** dan dokumen Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan dan Surat Keputusan Ijin Operasional Satuan Pendidikan tidak bisa ditemukan.

Demikian keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen pendirian dan operasional satuan pendidikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 25 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA  
  
**TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690222 199603 1 004



## **BUPATI PURBALINGGA**

### **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 40 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATU ATAP  
DI SD NEGERI 2 SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memajukan tingkat pendidikan masyarakat dan untuk mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun perlu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dasar;
  - b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Kecamatan Karangmoncol sebagai daerah perbukitan dan letak desa yang terpencar, maka perlu mendekatkan/menyatukan layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan tempat konsentrasi anak-anak yang perlu mendapat pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap di SD Negeri 2 Sirau Kecamatan Karangmoncol;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 15);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATU ATAP DI SD NEGERI 2 SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap selanjutnya disebut dengan SMP Negeri Satu Atap adalah SMP yang proses belajar dan mengajarnya berada pada satu tempat dengan Sekolah Dasar.
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidik lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
8. Wakil Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidik lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
9. Guru adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas kegiatan mengajar di sekolah.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol.
- (2) SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan proses belajar dan mengajarnya berada pada satu tempat dengan Sekolah Dasar Negeri 2 Sirau Kecamatan Karangmoncol.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Umum pada jenjang pendidikan dasar Program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SD atau yang sederajat.
- (2) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu seorang Wakil Kepala Sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### **Pasal 4**

SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SD atau yang sederajat.

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendidikan dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. melaksanakan bimbingan dan konseling bagi para anak didik;
- c. membina hubungan kerjasama yang baik dengan orang tua/wali, anak didik dan masyarakat;
- d. melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Penetapan Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol akan diatur oleh Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Juni 2009

BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONGGADI SASONGKO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH

SUBENO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA